

**IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP SENGKETA
PERCERAIAN BAGI PARA PIHAK**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Nabilah

02011282126297

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NABILAH
NIM : 02011282126297
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN

TERHADAP SENGKETA PERCERAIAN BAGI PARA PIHAK

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

Maret 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nabilah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126297
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 Maret 2025

Yang menyatakan,



Nabilah

NIM. 02011282126297

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Doa orang tua, tak terlihat namun selalu nyata
dalam setiap langkah hidupku."**

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

- 1. Diri Saya Sendiri**
- 2. Kedua Orang Tua Saya**
- 3. Keluarga Besar Saya**
- 4. Sahabat dan Teman Terdekat Saya**
- 5. Almamater Saya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP SENGKETA PERCERAIAN BAGI PARA PIHAK”** dapat terselesaikan dengan baik, Hal ini tentu tidak dapat tercapai tanpa dukungan, dorongan dan masukan dari berbagai pihak yang telah percaya dan yakin dengan kemampuan penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis pihak menerima masukan dan saran yang dapat membangun untuk penelitian ilmiah yang lain kedepannya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca, dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembacanya dan memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 1 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Nabilah

NIM. 02011282126297

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, berkat serta karunia-Nya yang tak terhingga dan Shalawat serta salam Penulis panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi pengikutnya, terkhusus bagi Penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Sengketa Perceraian Bagi Para Pihak”**.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan doa, bantuan serta dorongan tiada henti dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Sulaiman Aha dan Ibunda Rahmawati atas rasa sayang dan kasih yang selalu memberikan doa dan dorongan untuk terus semangat dan tidak putus asa dalam penyelesaian studi. Terima kasih kepada kakak kakak saya Alman Paluthi, Hilyatul Aulia, dan Muhammad Iqbal yang selalu mendukung, menginspirasi dan memberikan semangat tanpa henti.


Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi dan studi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Prof, Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Yth. Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam keberlangsungan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi pendidikan Strata-1 (S-1) hingga selesai;
7. Kepada Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluang waktu, membimbing, mengarahkan serta memberikan nasehat dalam proses penulisan skripsi hingga selesai;
8. Kepada Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluang waktu, membimbing, mengarahkan serta memberikan nasehat dalam proses penulisan skripsi hingga selesai;
9. Kepada Bapak Dr. Ahmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu Penulis dalam proses perkuliahan dan menyusun rencana pembelajaran selama;
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini

11. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat;
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Teman-teman Fakultas Hukum Unsri angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu kebersamai perkuliahan ini. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan, dan kerjasamanya selama hampir 4 tahun bersama.

Penulis



Nabilah

NIM. 02011282126297

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
1. Teori Perjanjian.....	10
2. Teori Penyelesaian Sengketa	13
3. Konsep Putusnya Perkawinan.....	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	22

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Syarat Sah Perjanjian	25
3. Asas-Asas Perjanjian.....	26
4. Jenis Perjanjian.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	31
1. Pengertian Perkawinan.....	31
2. Syarat Sah Perkawinan.....	34
3. Syarat-Syarat Perkawinan	35
4. Asas-Asas Umum Perkawinan	37
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	39
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	39
2. Waktu Diadakannya Perjanjian Perkawinan	40
3. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan	42
D. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan	43
1. Pengertian Putusnya Perkawinan	43
2. Alasan Putusnya Perkawinan	45
3. Prosedur Putusnya Perkawinan	46
4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan	51
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	56

B. Implikasi Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perceraian Bagi Para Pihak.....	74
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

Dalam kasus perceraian, perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam menentukan penyelesaian sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perjanjian perkawinan terhadap penyelesaian sengketa perceraian, terutama dalam aspek pembagian harta bersama serta hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan serta studi kasus putusan pengadilan yang melibatkan perjanjian perkawinan dalam sengketa perceraian, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian tersebut dapat mengurangi potensi konflik karena kepemilikan harta sebelum dan selama pernikahan telah diatur dengan jelas. Namun, dalam beberapa kasus, perjanjian perkawinan justru menjadi sumber perselisihan ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perjanjian ini dapat menjadi alat perlindungan hukum bagi pasangan dalam mengatur hak ekonomi dan harta kekayaan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman kedua belah pihak sebelum menyepakati perjanjian tersebut serta kesesuaian isi perjanjian dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan pengawasan ketat agar isi perjanjian perkawinan tetap adil dan tidak menimbulkan ketimpangan hak bagi salah satu pihak. Kesimpulannya, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam penyelesaian sengketa perceraian, tetapi tetap membutuhkan pemahaman yang baik dari pasangan serta peran aktif pengadilan dalam menegakkan keadilan.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Perceraian, Perjanjian Perkawinan, Sengketa Harta.

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Indralaya,

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, dua insan yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan budaya menyatukan diri untuk membentuk sebuah keluarga.¹

Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki akibat hukum yang sah. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan beberapa syarat perkawinan yang sah, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Serta Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Arti Perkawinan yang memiliki akibat hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sahnya perkawinan sebagaimana

¹ S Riyadi dkk, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung’, *Jurnal Tama Manad*, 4.1, 2023, hlm. 11.

diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, salah satunya adalah hak dan kewajiban terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.²

Munculnya perkembangan era milenial di Indonesia, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menggunakan hukum untuk melindungi diri sendiri. Melindungi hak-haknya dalam hubungan perkawinan adalah salah satu cara perlindungan diri. Dengan membuat perjanjian perkawinan, hukum positif Indonesia dapat melindungi hak-hak dan kewajiban suami istri terkait dengan harta perkawinan.³

Perjanjian perkawinan awalnya merupakan terjemahan dari kata "*huwelijesevoorwaarden*" yang ditemukan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam bahasa, "*huwlijk*" berarti perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan "*voorwaard*" berarti syarat atau persetujuan.⁴ Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang disusun oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung untuk mengatur akibat perkawinan terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta mereka.⁵

² Sri Turatmiah, Arfianna Novera, Annalisa Y, 'Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015', *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1, 2019, hlm. 63.

³ Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, 'Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2, 2021, hlm. 110.

⁴ Puji Kurniawan, 'Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Iain Padangsidempuan*, 6, 2020, hlm. 127.

⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

Menurut Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam hal pihak ketiga tersangkut, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, agama, atau kesusilaan. Perjanjian ini berlaku sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian ini tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali kedua belah pihak setuju untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tersebut disesuaikan dan dilengkapi. Putusan tersebut menetapkan bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berarti bahwa kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat digunakan oleh pasangan yang belum dapat memproses perjanjian perkawinan, berencana untuk membuatnya, atau mengubah perjanjian perkawinan yang telah dibuat di tengah perjalanan perkawinan. Bahkan mencabut perjanjian perkawinan, jika kedua belah pihak menginginkannya untuk melindungi harta benda dalam kasus

⁶ Agustine, O. V. 2017. Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.1, 2017, hlm 53.

yang tidak diinginkan seperti perceraian. Namun, hal ini membawa perspektif baru untuk efek hukum pada harta dalam perkawinan, kepastian hukum kepada pihak ketiga dan permasalahan dalam pasangan.⁷

Perjanjian perkawinan bersifat opsional, artinya jika pasangan calon suami dan istri tidak menyusun perjanjian perkawinan, perlindungan harta mereka akan diatur secara otomatis oleh undang-undang, tanpa perlu adanya perjanjian khusus. Dengan kata lain, hak atas harta milik pribadi pasangan akan diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Bagi pasangan yang mengikuti ketentuan KUHPerdara, pembuatan perjanjian perkawinan adalah hal yang biasa, dan aturan dasar mengenai harta perkawinan mereka akan mengacu pada perjanjian yang mereka buat sendiri. Undang-undang memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri untuk mengatur harta perkawinan sesuai dengan kehendak mereka.

Perjanjian perkawinan bertujuan untuk mencegah konflik sebelum perkawinan diakui secara resmi. Pada awalnya, perjanjian ini tidak umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia.⁹ Adapun tujuan lain perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁰

⁷ Yudiana Dewi Prihandini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan', *Lex Renaissance*, 4.2, 2019, hlm. 355.

⁸ Alna Fadliyah Ais Fatchun Ni'mah dan Yunanto Yunanto, 'Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2, 2023, hlm. 1329.

⁹ Safitri Deswita, 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015' *Fakultas Hukum*, 2023.hlm. 4

¹⁰ Hefina Damayanti, 'Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015', *Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017.hlm. 32.

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh pasangan, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama;
2. Menjadi pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga mereka, termasuk hak dan kewajiban tentang pendidikan anak, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat, atau adat istiadat lainnya.
3. Menjaga anggota keluarga dari risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Selain sebagai tindakan pencegahan atau preventif dari adanya sengketa harta bersama dalam perceraian, perjanjian perkawinan dapat berguna dalam penyelesaian sengketa perceraian.¹¹ Secara yuridis, kata “perceraian” memiliki arti putusnya perkawinan, dan berdampak pada putusnya hubungan sebagai suami istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 membahas putusnya perkawinan dapat di akibat oleh kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian adalah salah satu alasan mengapa perkawinan dapat diputuskan menurut Pasal 38 huruf b. Secara yuridis, kata "perceraian" berarti perkawinan berakhir dan hubungan suami istri berakhir. Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membuat sepasang suami istri bahagia selamanya. Namun, banyak hal yang dapat menyebabkan pertengkaran dan masalah rumah

¹¹ Christina Bagenda, ‘Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9, 2021, hlm. 267.

tangga. Akibatnya, ketika pertengkaran tidak dapat dihindari lagi, sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai.¹²

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perceraian hanya dapat dilakukan dimuka pengadilan setelah pengadilan menempuh usaha untuk membuat kedua belah pihak berdamai, untuk dapat bercerai sepasang suami istri harus menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dapat hidup bersama dengan rukun dan memiliki alasan yang cukup untuk bercerai.

Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

¹² Yaswirman Muhammad Ilham Azizul Haq, Yasniwati, 'Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)', *Unes Law Review*, 6.2, 2023, hlm. 6776.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, jelas bahwa perceraian membawa dampak hukum bagi anak serta mantan suami atau istri. Selain itu, perceraian juga berpengaruh terhadap kepemilikan dan pembagian harta bersama. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penyelesaian mengenai harta bersama setelah perceraian akan mengikuti aturan yang berlaku, baik berdasarkan hukum agama, hukum adat, maupun peraturan hukum lainnya yang relevan.¹³ Dengan adanya perjanjian perkawinan pisah harta menyebabkan tidak adanya harta bersama sebagai akibat hukum perceraian.

Salah satu contoh kasus Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Sda yaitu putusan sengketa perceraian dengan adanya perjanjian perkawinan, Pada tanggal 19 November 2003, X dan Y, sepasang suami istri dari Surabaya, melangsungkan pernikahan secara agama Budha. Pernikahan mereka tercatat dalam Akta Perkawinan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang anak yang lahir pada 25 Mei 2003 dan 15 Mei 2006. Sebelum menikah, X dan Y membuat perjanjian perkawinan yang disaksikan oleh Notaris G pada 6 November 2003. Mereka terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan X sebagai Kepala Keluarga. Sejak awal, X dan Y sering bertengkar. Meskipun Y berusaha sabar, ketegangan terus meningkat dan sejak Desember 2019, mereka tidak lagi tinggal serumah. Y akhirnya mengajukan gugatan cerai kepada X di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan berbagai alasan, antara lain: X tidak memenuhi

¹³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 349-350.

kewajiban sebagai suami, ada utang X kepada Y sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang belum dilunasi, X gagal memberikan nafkah bulanan yang disepakati, serta X sering menghambat pekerjaan Y dan tidak menghargai privasinya. Dalam gugatan tersebut, Y meminta agar hak pengasuhan anak-anak tetap dipegang olehnya, dengan nafkah bulanan dari X sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) selama lima bulan dan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelahnya. Y juga meminta agar X segera mengembalikan utangnya yang mencapai Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Implikasi perjanjian perkawinan terhadap sengketa perceraian bagi para pihak”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan fungsi perjanjian perkawinan dalam mengatasi perselisihan yang mungkin timbul akibat perceraian.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana implikasi perjanjian perkawinan dalam perceraian bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Mengetahui dan menganalisis Implikasi perjanjian perkawinan dalam perceraian bagi para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi dan pengembangan pengetahuan tentang konsep dan fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi hak-hak para pihak dalam proses perceraian. Menganalisis secara komprehensif implikasi yuridis dari klausul-klausul dalam perjanjian perkawinan terhadap proses dan hasil sengketa perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan bagi pasangan suami istri dalam menyusun perjanjian perkawinan yang efektif untuk mengantisipasi dan mengatasi sengketa perceraian.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat perjanjian perkawinan sebagai upaya preventif untuk menghindari sengketa di kemudian hari, khususnya pada saat terjadi perceraian.

- c. Memberikan kontribusi praktis bagi upaya perlindungan hak-hak para pihak, terutama istri, dalam proses perceraian melalui pemanfaatan perjanjian perkawinan.
- d. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya dengan membahas tentang implikasi perjanjian perkawinan sebagai penyelesaian sengketa perceraian bagi para pihak. Pembahasan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dengan menganalisis putusan sengketa perceraian dengan adanya perjanjian perkawinan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.¹⁴ Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut

¹⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Perikatan*, Bandung, 2011, hlm. 119.

dengan Perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin.¹⁵

Teori yang dipakai sebagai bahan analisis dalam skripsi adalah teori perjanjian menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹⁶ Konsekuensi dari definisi ini telah menunjukkan adanya asas konsensualisme dan timbulnya konsekuensi hukum, yaitu perkembangan atau kehilangan hak dan kewajiban. Teori lama menyatakan bahwa komponen perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Adanya perbuatan hukum,
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih,
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum,
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan

25. ¹⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, 2019, hlm.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundangundangan.

Menurut teori baru yang dikembangkan oleh Van Dunne, perjanjian dapat didefinisikan sebagai: "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."¹⁸ Teori ini mencakup perjanjian secara keseluruhan. Namun, tindakan sebelumnya juga harus dipertimbangkan. Teori baru menyatakan bahwa perjanjian dibuat dalam tiga tahap:¹⁹

1. Tahap *Pracontractual*, yaitu adanya penerimaan dan penawaran;
2. Tahap *Contractual*, yaitu adanya para pihak menyesuaikan pernyataan kehendak mereka; dan
3. Tahap *Postcontractual*, yaitu perjanjian dilaksanakan.

Teori perjanjian menetapkan standar dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak dianggap sah. Tujuan teori perjanjian adalah untuk memastikan bahwa setiap kontrak dibentuk dengan jelas, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak dapat dipahami dengan baik.²⁰

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm 26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 26.

²⁰ Ghiska Fajari dan Yosephine Fransisca Andriani, 'Analisis Teori Perjanjian Dan Implikasinya Dalam Bisnis Modern', *Jurnal Inovasi Global*, 2023, hlm. 64.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2005 hlm.11

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat dikatakan sah yaitu adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori menganalisis konflik yang terjadi pada masyarakat dalam berbagai kategori. Faktor-faktor ini termasuk bagaimana sengketa muncul dan bagaimana upaya dilakukan untuk menyelesaikannya.

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ada lima teori tentang penyelesaian sengketa, yaitu:²²

- a. *Contending* (bertanding), yaitu berupaya menerapkan solusi yang lebih menguntungkan atau lebih diinginkan oleh salah satu pihak dibandingkan dengan pihak lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu mengurangi harapan pribadi dan bersedia menerima sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan awal.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari solusi yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memutuskan untuk menjauh dari situasi konflik, baik secara fisik maupun emosional.

²² Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6.

- e. *In action* (diam), Yaitu dengan tetap pasif atau tidak mengambil tindakan apa pun.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara masyarakat tradisional dan modern menyelesaikan sengketa. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:²³

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil dan tidak berhasil memperjuangkan tuntutanya memilih untuk mengesampingkan permasalahan atau isu-isu yang melatarbelakangi tuntutanya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk membatasi atau bahkan menghentikan sepenuhnya interaksi dengan pihak yang merugikannya. Dalam konteks bisnis, situasi serupa juga dapat terjadi. Dengan menghindari konfrontasi, masalah yang menjadi sumber keluhan dibiarkan tanpa penyelesaian langsung.
- c. *Coercion* (paksaan), Salah satu pihak memaksakan solusi kepada pihak lainnya secara sepihak. Tindakan yang bersifat memaksa atau disertai ancaman penggunaan kekerasan umumnya mengurangi peluang tercapainya penyelesaian yang damai.

²³ Dudi Badruzaman, Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.2, 2019, hlm. 96–98.

- d. *Negotiation* (perundingan), Kedua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut bertindak sebagai pengambil keputusan utama. Mereka secara langsung bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama. Penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan antara mereka tanpa adanya campur tangan atau keterlibatan pihak ketiga.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga berperan dalam membantu kedua pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat dipilih langsung oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa atau ditunjuk oleh otoritas yang berwenang.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, yaitu arbitrator, dan sejak awal telah menyetujui bahwa mereka akan menerima keputusan yang diberikan oleh arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk ikut serta dalam penyelesaian sengketa, terlepas dari kehendak para pihak yang terlibat. Pihak ketiga ini juga berhak menetapkan keputusan serta memastikan bahwa keputusan tersebut diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Teori yang dipakai sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa dengan *Adjudication* (peradilan), pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa.

3. Konsep Putusnya Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena berbagai alasan, seperti suami melakukan talak terhadap istrinya, atau keduanya memutuskan perceraian. Dalam Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ada tiga cara putusnya perkawinan, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Kematian adalah peristiwa alam yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Dalam hukum perkawinan, kematian adalah ketika salah satu suami istri atau keduanya meninggal dunia. Perkawinan terputus setelah suami atau istri meninggal dunia. Jika perkawinan diputus karena kematian salah satu pihak, harta benda yang dihasilkan selama perkawinan akan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.²⁴

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan

²⁴ Abdul Basit Misbachul Fitri, ‘Sebab Dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan’, *Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2, 2023, hlm. 4-5.

berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Perceraian dalam hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami atas inisiatifnya sendiri ke Pengadilan Agama, di mana perceraian tersebut dianggap sah dan mulai berlaku, beserta seluruh akibat hukumnya, sejak saat pernyataan perceraian disampaikan dalam sidang di Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri atas inisiatifnya sendiri ke Pengadilan Agama, di mana perceraian tersebut dianggap sah dan mulai berlaku, beserta seluruh akibat hukumnya, sejak putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai Pasal 36).

Menurut Subekti, perceraian diartikan sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang ditetapkan melalui putusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dalam pernikahan tersebut.²⁵ Menurut Subekti, perceraian diartikan sebagai berakhirnya suatu perkawinan yang dapat terjadi melalui

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2001, hlm. 23.

putusan hakim atau berdasarkan tuntutan salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dengan adanya perceraian, hubungan pernikahan antara pasangan tersebut secara hukum dinyatakan berakhir dan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Namun, dalam pengertiannya, Subekti tidak memasukkan kematian salah satu pasangan sebagai bentuk perceraian. Ia membedakan antara perceraian yang terjadi karena keputusan hukum atau permintaan salah satu pihak dengan perceraian yang disebabkan oleh kematian, yang secara umum dikenal dengan istilah "cerai mati." Dalam pandangan Subekti, perceraian lebih berfokus pada tindakan hukum yang mengakhiri pernikahan, bukan pada peristiwa alamiah seperti kematian pasangan.²⁶ Dengan demikian, definisi perceraian menurut Subekti memiliki cakupan yang lebih terbatas dibandingkan dengan pengertian perceraian yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur akibat hukum perceraian, yang menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan pengadilan. Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan perawatan anak jika bapak tidak dapat memenuhinya. Pengadilan dapat menetapkan bahwa

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 20.

bekas suami harus membayar biaya penghidupan atau memberikan tanggung jawab kepada bekas istri.²⁷

Selain kematian dan perceraian, putusan pengadilan juga dapat menyebabkan perkawinan diputus karena istri atau anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan. Dalam kasus seperti ini, pengadilan dapat mengizinkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan yang bertentangan dengan syara' atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum serta bahan pustaka sebagai pedoman dasar aturan hukum dalam mencapai suatu objek penelitian yang menyangkut permasalahan.²⁹ Karakteristik penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan penjabaran secara intensif tentang fakta dan gejala suatu penelitian terkait dengan permasalahan skripsi penulis yang berkaitan dengan implikasi perjanjian perkawinan terhadap sengketa perceraian bagi para pihak.

²⁷ Rifki Rufaida, 'Akibat Hukum Adanya Perceraian', *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 4.2, 2021, hlm. 84.

²⁸ Abdul Basit Misbachul Fitri, *Op.cit.*, hlm. 11.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau statue approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015.
5. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PN.Sda.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan setelah mengidentifikasi dan menganalisis kasus sengketa perceraian terkait perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³¹

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 93.

³¹Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar: *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.34.

3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan bahan kepustakaan dan aturan hukum, data sekunder menjadi faktor pendorong dalam penyusunan penelitian ini. Aturan hukum merupakan dasar materi perdamaian sengketa.

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundangan-undangan dipakai sebagai materi hukum yang memiliki kapasitas hukum tetap dalam melatarbelakangi fenomena penelitian. Dalam penelitian ini peraturan perundangan-undangan yang digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.
5. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2022/PN Sda.

b. Badan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Badan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber baik dari undang-undang, artikel, buku dan media elektronik seperti internet. setelah itu bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan topik yang dikaji kemudian dianalisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang mendeskripsikan bahan hukum yang kemudian disusun secara teratur atau sistematis. Untuk penulis dapat memahami permasalahan yang akan diteliti maka bahan hukum ini dapat diperoleh dari hasil penelitian yang disajikan dengan sebagaimana mestinya.³² Penelitian kualitatif yaitu bergerak dengan cara meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta yang nyata dan dengan melalui pengamatan terlebih dahulu terhadap sengketa perceraian.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm. 21.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum ke sesuatu yang khusus.³³ Terlebih dahulu, aturan umum ini dijelaskan dalam bentuk aturan hukum yang lebih khusus. Dengan demikian, aturan-aturan ini dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus untuk menjawab masalah penelitian yang sedang dibahas.

³³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UI Press, 2011.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Intermedia, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2005.
- John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2008.

- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Ponorogo: Nata Karya, 2017.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra, 2016.
- Muhammad Syaifuddin. Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*., Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta: Aditama
- R.Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMMPress, 2020.
- Wahjono Darmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2016.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

C. JURNAL

Abdul Basit Misbachul Fitri, 'Sebab Dan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan', *Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwal Al Syakhsiyyah*, 2, 2023.

Abel Edgar Anugrah Dwiputra, Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Education and Development*, 11(1), 2022

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk, 'Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1) 2024.

Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah dan Yunanto, Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2023.

Andra Monica Putri, Syahrudin Nawi, Andi Risma. Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5.2, 2024

- Azmi Hardiansyah Fitrah. "Kedudukan Hukum Harta Bawaan Yang Diperoleh Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Putusan No. 491/ PDT/ 2015/ PT. SMG)." *Jurnal Ilmiah Hukum* 1.2.
- Azwar, T.K.D., Barus, U.M. dan Yefrizawati, Y. Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 2022.
- Bing Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1) 2020
- Christina Bagenda, Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 2021.
- Delia Astrid Zahara dan Antarin Prasanthi Sigit, 'Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian', *UNES Law Review*, 6(2),2023.
- Deswita Safitri, Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, 2023.
- Dudi Badruzaman, Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 2019.
- Dwi Anindya Harimurti, Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 2021
- Faradilla Asyatama dan Ridwan, F. H., Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 2021.
- Fira Adhisa Rivanda dan Gemala Dewi, Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(1), 2022.
- Ghea Kiranti Shalilah, Max Sepang, dan Josina E. Londa, 'Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian', *Lex Privatum*, 10(2), 2022.
- I Made Arya Dwisana, Made Gde Subha Karma Resen, Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6(3), 2021.
- Jihan Vivianti Usman Kasman Bakry, Zulfiah Sam, 'Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41), *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 2021.

- Muhammad Sopiyan, Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 2023.
- Niru Anita Sinaga, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1), 2018.
- Oly Viana Agustine, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 2017.
- Puji Kurniawan, Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, 6, 2020.
- Rifki Rufaida, 'Akibat Hukum Adanya Perceraian', *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 4(2), 2021.
- R M Musyaffa dan V K Nugraha, 'Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan', *Researchgate.Net*, 22(2), 2022.
- Sabri Fataruba Nazwa Fajria Poluan, Barzah Latupono, 'Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan', *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 2023
- Sarizal, Darmawan, Mahfud Abdullah, Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan. *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 2019.
- Sri Turatmiyah, Arfianna Novera, Annalisa Y, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 2018.
- Sugeng Riyadi, Rimanto Rimanto, Siti Nurjanah, Andriansyah Andriansyah, Nopi Sari, Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Suku Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 2023.
- Tutus Charisma Putra dan Tjempaka, "Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan." *UNES Law Review* 6(4), 2024.

Yudiana Dewi Prihandini, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Lex Renaissance*, 4(2), 2019.

D. Makalah Ilmiah

Permata Tien Suharta, Skripsi: “*Analisis Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Pasca Penolakan Judicial Review Oleh Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014*”, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2019.